



P U T U S A N

Nomor 52 /Pid.B/2015/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : TOMI ARDIANSYAH Bin ABDUL RACHMAN;
2. Tempat Lahir : Tanjung Karang
3. Umur/ tanggal lahir : 36 Tahun/ 25 April 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Benua Ratu Kecamatan Luas Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Kejari, sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September sampai dengan tanggal 12 Oktober 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 28 Desember 2015;

Bahwa terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 52/Pen.Pid/2015/PN.Bhn tanggal 30 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pen.Pid/2015/PN.Bhn tanggal 30 September 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 35 Putusan No. 52/Pid.B/2015/PN.Bhn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TOMY ARDIANSYAH Bin ABDUL RACHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOMY ARDIANSYAH Bin ABDUL RACHMAN. dengan pidana penjara selama 07 (Tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Rutan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan-----
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Sertifikat jaminan Fidusia Nomor W8.00049237 AH.05.01 tahun 2014 tanggal 19 September 2014 dikembalikan kepada Riandi atau PT FIF Bengkulu
 2. 1 (satu) berkas Akad Kredit An ZAHARUDIN Tanggal 09 September 2014 dikembalikan kepada Riandi atau PT FIF Bengkulu
 3. 1 (satu) Lembar A/R card Pembayaran konsumen An Zaharudin tanggal 23 Juni 2015 dikembalikan kepada Riandi atau PT FIF Bengkulu
 4. 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Type Beat Cw warna Orange – Putih dengan No Pol BD 6458 WE beserta 1 (satu) Lembar STNK An Zaharudin dikembalikan kepada Harjo Bin Manso
 5. 1 (satu) Berkas Akad Kredit An Baksir tanggal 13 Juni 2014
 6. 1 (satu) lembar Sertifikat jaminan Fidusia Nomor W8.00050907.AH.05.01 Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 dikembalikan kepada Riandi atau PT FIF Bengkulu
 7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda type Beat F1 Cw Warna Biru-Putih No Pol BD 5491 beserta 1(satu) lembar STNK An baksir dikembalikan kepada Heri Kuspi Bin Nusrwan
 8. 1 (satu) Lembar kartu tanda tangan anggota LPK (Lembaga perlindungan Konsumen) GOLDEN DRAGON Warna Biru An TOMY ARDIANSYAH tetap dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



**Dakwaan
KESATU :**

-----Bahwa ia **terdakwa TOMY ARDIANSYAH Bin ABDUL RACHMAN**, pada hari Jumat Tanggal 27 Pebruari 2015, sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2015 bertempat di Desa Ulak Lebar Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan**, perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan kejadian sebagai berikut:-----

- Berawal pada waktu disebutkan diatas, saksi Zaharudin tidak sanggup melakukan pembayaran biaya kredit 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat F1 CW warna Orange putih No. Pol BD 6458 WE, kemudian datang terdakwa menanyakan sepeda motor tersebut, lalu saksi Zaharudin meminta terdakwa untuk membayar dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya anggsuran bulannya terdakwa berjanji untuk meneruskannya dan membayarkannya kepada PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan, selanjutnya terdakwa menjual motor tersebut kepada saksi Harjo sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan dilengkapi STNK motor tersebut tanpa BPKB dan terdakwa tidak ada menjelaskan masalah surat-surat ataupun angsuran kreditnya. Lalu uang hasil penjualan tersebut diberikan oleh terdakwa kepada saksi Zaharudin sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), biaya servis Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluannya sehari-hari. Selain itu, terdakwa juga menyimpan, digadai dan terdakwa lindungi atau dipindah-tangankan sepeda motor yang masih ada kreditnya di PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan yaitu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Tipe Revo Fit F1 warna hitam hijau No. Pol BD 6358 WF (DPB) an. Dodi Hermansyah dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat CW F1 warna kuning NO. Pol BD 4069 W an. Sunawati, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat CW F1 warna biru putih No. Pol BD 5491 WE an. Baksir yang digadaikan oleh terdakwa kepada Dong sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Revo Fit F1 warna hitam biru No. Pol BD 6066 WE an. Ekel Marjoni (DPB) dan 1 (satu) sepeda motor merek Honda tipe Revo Fit F1 warna hitam biru No. Pol BD 6754 WE an. Sadikin (DPB). -----

Perbuatan **terdakwa TOMY ARDIANSYAH Bin ABDUL RACHMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 481 ayat (1) KUHPidana**.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia **terdakwa TOMY ARDIANSYAH Bin ABDUL RACHMAN**, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada Dakwaan Kesatu diatas, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan kejadian sebagai berikut:-----

- Berawal pada waktu disebutkan diatas, saksi Zaharudin tidak sanggup lagi melakukan pembayaran biaya kredit 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat F1 CW warna Orange putih No. Pol BD 6458 WE, kemudian datang terdakwa menanyakan sepeda motor tersebut, lalu saksi Zaharudin meminta terdakwa untuk membayar dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya angsuran bulannya terdakwa berjanji untuk meneruskannya dan membayarkannya kepada PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan. Namun terdakwa tidak ada melakukan angsuran kredit tersebut kepada PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan ataupun memberitahukan kepada pihak PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan. selanjutnya terdakwa menjual motor tersebut kepada saksi Harjo sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan dilengkapi STNK motor tersebut tanpa BPKB dan terdakwa tidak ada menjelaskan masalah surat-surat ataupun angsuran kreditnya. Lalu uang hasil penjualan tersebut diberikan oleh terdakwa kepada saksi Zaharudin sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), biaya servis Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluannya sehari-hari. Selain itu, terdakwa juga melindungi atau dipindah-tangankan sepeda motor yang masih ada kreditnya di PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan dengan cara mengaku sebagai anggota LPK (lembaga perlindungan konsumen) yang bertugas untuk melindungi jika ada sepeda motor yang bermasalah dalam pembayaran biaya kredit sehingga tidak ditarik oleh pihak lessing kepada saksi Ekel Marjoni dan saksi Sadikin yaitu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Tipe Revo Fit F1 warna hitam hijau No. Pol BD 6358 WF (DPB) an. Dodi Hermansyah dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat CW F1 warna kuning NO. Pol BD 4069 W an. Sunawati, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat CW F1 warna biru putih No. Pol BD 5491 WE a.n Baksir yang digadaikan oleh terdakwa kepada Dong sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Revo Fit F1 warna hitam biru No. Pol BD 6066 WE an. Ekel Marjoni (DPB) dan 1 (satu) sepeda motor merek Honda tipe Revo Fit F1 warna hitam biru No. Pol BD 6754 WE an. Sadikin (DPB). -----

Perbuatan terdakwa **TOMY ARDIANSYAH Bin ABDUL RACHMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHPidana**.

A T A U

KETIGA :

-----Bahwa ia terdakwa **TOMY ARDIANSYAH Bin ABDUL RACHMAN**, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada Dakwaan Kesatu diatas, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan kejadian sebagai berikut:-----

- Berawal pada waktu disebutkan diatas, saksi Zaharudin tidak sanggup lagi melakukan pembayaran biaya kredit 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat F1 CW warna Orange putih No. Pol BD 6458

Halaman 4 dari 35 Putusan No. 52/Pid.B/2015/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WE, kemudian datang terdakwa menanyakan sepeda motor tersebut, lalu saksi Zaharudin meminta terdakwa untuk membayar dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya angsuran bulannya terdakwa berjanji untuk meneruskannya dan membayarkannya kepada PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan. Namun terdakwa tidak ada melakukan angsuran kredit tersebut kepada PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan ataupun memberitahukan kepada pihak PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan. selanjutnya terdakwa menjual motor tersebut kepada saksi Harjo sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan dilengkapi STNK motor tersebut tanpa BPKB dan terdakwa tidak ada menjelaskan masalah surat-surat ataupun angsuran kreditnya. Lalu uang hasil penjualan tersebut diberikan oleh terdakwa kepada saksi Zaharudin sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), biaya servis Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluannya sehari-hari. Selain itu, terdakwa juga menerima dalam penguasaannya sepeda motor yaitu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Tipe Revo Fit F1 warna hitam hijau No. Pol BD 6358 WF (DPB) an. Dodi Hermansyah dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk penjualan motor tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat CW F1 warna kuning NO. Pol BD 4069 W an. Sunawati, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat CW F1 warna biru putih No. Pol BD 5491 WE a.n Baksir yang digadaikan oleh terdakwa kepada Dong sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Revo Fit F1 warna hitam biru No. Pol BD 6066 WE an. Ekel Marjoni (DPB) dan 1 (satu) sepeda motor merek Honda tipe Revo Fit F1 warna hitam biru No. Pol BD 6754 WE an. Sadikin (DPB). -----

Perbuatan terdakwa **TOMY ARDIANSYAH Bin ABDUL RACHMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RIANDI HERMADI Bin HASNIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Riandi Hermadi menerangkan bahwa saksi berkerja sebagai Kepala Pos PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan dan tugas saksi adalah sebagai manager.
- Bahwa saksi Riandi Hermadi menerangkan bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hariJum'at Tanggal 27 Februari 2015 sekira pkl 10.00 Wib di Desa Ulak Lebar Kec. Muara Sahung Kab. Kaur.
- Bahwa saksi Riandi Hermadi menerangkan bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penggelapan tersebut ialah PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan.

Halaman 5 dari 35 Putusan No. 52/Pid.B/2015/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Riandi Hermadi menerangkan bahwa Barang yang telah digelapkan tersebut ialah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat F1 CW warna orange-putih No. Pol BD 6458 WE.
- Bahwa saksi Riandi Hermadi menerangkan bahwa Yang telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat F1 CW warna orange-putih No. Pol BD 6458 WE milik PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan tersebut ialah TOMY ARDIANSYAH, umur 36 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Benua Ratu Kec. Luas Kab. Kaur.
- Bahwa saksi Riandi Hermadi menerangkan bahwa terdakwa TOMY ARDIANSYAH melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat F1 CW warna orange-putih No. Pol BD 6458 WE milik PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan tersebut dengan cara menerima titipan sepeda motor dari konsumen PT. FIF kemudian menjualkan sepeda motor tersebut kepada orang lain.
- Bahwa saksi Riandi Hermadi menerangkan bahwa yang menjadi dasar saksi melaporkan TOMY ARDIANSYAH telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat F1 CW warna orange-putih No. Pol BD 6458 WE milik PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan tersebut adalah aplikasi kontrak Nomor 20314014900 a.n. ZAHARUDIN tanggal 04 September 2014 dan Sertifikat Fidusia Nomor W8.00049237.AH.05.01 TAHUN 2014, tanggal 19 September 2014 dan A/R Card konsumen a.n. ZAHARUDIN, tanggal 23 Juni 2015.
- Bahwa saksi Riandi Hermadi menerangkan bahwa pada saat TOMY ARDIANSYAH menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat F1 CW warna orange-putih No. Pol BD 6458 WE tersebut tidak dalam sepengetahuan ataupun tidak ada izin dari PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan.
- Bahwa saksi Riandi Hermadi menerangkan bahwa saksi mengetahui yang menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat F1 CW warna orange-putih No. Pol BD 6458 WE adalah Terdakwa TOMY ARDIANSYAH dari hasil pemeriksaan saksi dilapangan dan dari keterangan konsumen yang bernama ZAHARUDIN.
- Bahwa saksi Riandi Hermadi menerangkan bahwa orang lain yang mengetahui kejadian penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat F1 CW warna orange-putih No. Pol BD 6458 WE milik PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan tersebut adalah HERU KUSTIAN dan SYAHERI.

Halaman 6 dari 35 Putusan No. 52/Pid.B/2015/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Riandi Hermadi menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat F1 CW warna orange-putih No. Pol BD 6458 WE tersebut dijual oleh TOMY ARDIANSYAH dengan warga Desa Ulak Bandung yang saksi tidak tahu namanya dan dalam penguasaanya.
- Bahwa saksi Riandi Hermadi menerangkan bahwa jika suatu saat dipertemukan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat F1 CW warna orange-putih No. Pol BD 6458 WE tersebut saksi masih dapat mengenalinya.
- Bahwa saksi Riandi Hermadi menerangkan bahwa Selain 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat F1 CW warna orange-putih No. Pol BD 6458 WE tersebut masih ada beberapa unit sepeda motor yang dikredit konsumen dari PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan yang dimiliki, dibeli, disimpan, disembunyikan, dijual, digadai, dan dilindungi atau dipindah tangankan oleh TOMY ARDIANSYAH yaitu sepeda motor merk Honda Type Revo Fit F1 warna hitam-hijau No. Pol BD 6358 WF a.n. DODI HERMANSYAH, sepeda motor merk Honda Type Beat Cw F1 warna hitam-kuning No. Pol BD 4069 W a.n. SUNAWATI, sepeda motor merk Honda Type Beat Cw F1 warna biru-putih No. Pol BD 5491 WE a.n. BAKSIR, sepeda motor merk Honda Type Revo Fit F1 warna hitam-biru No. Pol BD 6066 WE a.n. EKEL MARJONI dan sepeda motor merk Honda Type Revo Fit F1 warna hitam-biru No. Pol BD 6754 WE a.n. SADIKIN.
- Bahwa saksi Riandi Hermadi menerangkan bahwa Dari hasil pemeriksaan dilapangan dan keterangan beberapa konsumen, sepeda motor merk Honda Type Revo Fit F1 warna hitam-hijau No. Pol BD 6358 WF a.n. DODI HERMANSYAH, sepeda motor merk Honda Type Beat Cw F1 warna hitam-kuning No. Pol BD 4069 W a.n. SUNAWATI, sepeda motor merk Honda Type Beat Cw F1 warna biru-putih No. Pol BD 5491 WE a.n. BAKSIR, sepeda motor merk Honda Type Revo Fit F1 warna hitam-biru No. Pol BD 6066 WE a.n. EKEL MARJONI dan sepeda motor merk Honda Type Revo Fit F1 warna hitam-biru No. Pol BD 6754 WE a.n. SADIKIN ada dalam penguasaan dan disimpan oleh TOMY ARDIANSYAH.
- Bahwa saksi Riandi Hermadi menerangkan bahwa Sepengetahuan saksi Terdakwa TOMY ARDIANSYAH tersebut mengaku sebagai anggota LPK (lembaga perlindungan konsumen) GOLDEN DRAGON yang kantornya beralamat di kota Bengkulu.
- Bahwa saksi Riandi Hermadi menerangkan bahwa kerugian yang dialami oleh PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan akibat perbuatan penggelapan

Halaman 7 dari 35 Putusan No. 52/Pid.B/2015/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh TOMY ARDIANSYAH tersebut adalah Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).

- Bahwa saksi Riandi Hermadi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. SYAHERI Bin ARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Syaheri menerangkan bahwa saksi berkerja sebagai Koordinator SPV PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan dan tugas saksi adalah mengkoordinir kolektor.
- Bahwa saksi Syaheri menerangkan bahwa setahu saksi penggelapan tersebut terjadi pada hari Jum'at Tanggal 27 Februari 2015 sekira pk1 10.00 Wib di Desa Ulak Lebar Kec. Muara Sahung Kab. Kaur.
- Bahwa saksi Syaheri menerangkan bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penggelapan tersebut ialah PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan.
- Bahwa saksi Syaheri menerangkan bahwa Barang yang telah digelapkan tersebut ialah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat F1 CW warna orange-putih No. Pol BD 6458 WE.
- Bahwa saksi Syaheri menerangkan bahwa yang telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat F1 CW warna orange-putih No. Pol BD 6458 WE milik PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan tersebut ialah terdakwa TOMY ARDIANSYAH, umur 36 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Benua Ratu Kec. Luas Kab. Kaur.
- Bahwa saksi Syaheri menerangkan bahwa mengetahui yang menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat F1 CW warna orange-putih No. Pol BD 6458 WE adalah terdakwa TOMY ARDIANSYAH dari hasil pemeriksaan saksi dilapangan dan dari keterangan konsumen yang bernama ZAHARUDIN.
- Bahwa saksi Syaheri menerangkan bahwa TOMY ARDIANSYAH melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat F1 CW warna orange-putih No. Pol BD 6458 WE milik PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan tersebut dengan cara menerima titipan sepeda motor dari konsumen PT. FIF kemudian menjualkan sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi Syaheri menerangkan bahwa yang menjadi dasar atau penyebab terdakwa TOMY ARDIANSYAH dilaporkan telah menggelapkan 1

Halaman 8 dari 35 Putusan No. 52/Pid.B/2015/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat F1 CW warna orange-putih No. Pol BD 6458 WE milik PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan tersebut adalah aplikasi kontrak Nomor 20314014900 a.n. ZAHARUDIN tanggal 04 September 2014 dan Sertifikat Fidusia Nomor W8.00049237.AH.05.01 TAHUN 2014, tanggal 19 September 2014 dan A/R Card konsumen a.n. ZAHARUDIN, tanggal 23 Juni 2015.

- Bahwa saksi Syaheri menerangkan bahwa pada saat terdakwa TOMY ARDIANSYAH menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat F1 CW warna orange-putih No. Pol BD 6458 WE tersebut tidak dalam sepengetahuan ataupun tidak ada izin dari PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan.
- Bahwa saksi Syaheri menerangkan bahwa orang lain yang mengetahui kejadian penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat F1 CW warna orange-putih No. Pol BD 6458 WE milik PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan tersebut adalah HERU KUSTIAN.
- Bahwa saksi Syaheri menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat F1 CW warna orange-putih No. Pol BD 6458 WE tersebut dijual oleh terdakwa TOMY ARDIANSYAH dengan warga Desa Ulak Bandung yang saksi tidak tahu namanya dan dalam penguasaanya.
- Bahwa saksi Syaheri menerangkan bahwa jika suatu saat dipertemukan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat F1 CW warna orange-putih No. Pol BD 6458 WE tersebut saksi masih dapat mengenalinya.
- Bahwa saksi Syaheri menerangkan bahwa Selain 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat F1 CW warna orange-putih No. Pol BD 6458 WE tersebut masih ada beberapa unit sepeda motor yang dikredit konsumen dari PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan yang dimiliki, dibeli, disimpan, disembunyikan, dijual, digadai, dan dilindungi atau dipindah tangankan oleh terdakwa TOMY ARDIANSYAH yaitu sepeda motor merk Honda Type Revo Fit F1 warna hitam-hijau No. Pol BD 6358 WF a.n. DODI HERMANSYAH, sepeda motor merk Honda Type Beat Cw F1 warna hitam-kuning No. Pol BD 4069 W a.n. SUNAWATI, sepeda motor merk Honda Type Beat Cw F1 warna biru-putih No. Pol BD 5491 WE a.n. BAKSIR, sepeda motor merk Honda Type Revo Fit F1 warna hitam-biru No. Pol BD 6066 WE a.n. EKEL MARJONI dan sepeda motor merk Honda Type Revo Fit F1 warna hitam-biru No. Pol BD 6754 WE a.n. SADIKIN.
- Bahwa saksi Syaheri menerangkan bahwa Dari hasil pemeriksaan dilapangan dan keterangan beberapa konsumen, sepeda motor merk Honda Type Revo Fit F1 warna hitam-hijau No. Pol BD 6358 WF a.n. DODI

Halaman 9 dari 35 Putusan No. 52/Pid.B/2015/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANSYAH, sepeda motor merk Honda Type Beat Cw F1 warna hitam-kuning No. Pol BD 4069 W a.n. SUNAWATI, sepeda motor merk Honda Type Beat Cw F1 warna biru-putih No. Pol BD 5491 WE a.n. BAKSIR, sepeda motor merk Honda Type Revo Fit F1 warna hitam-biru No. Pol BD 6066 WE a.n. EKEL MARJONI dan sepeda motor merk Honda Type Revo Fit F1 warna hitam-biru No. Pol BD 6754 WE a.n. SADIKIN ada dalam penguasaan dan disimpan oleh TOMY ARDIANSYAH.

- Bahwa saksi Syaheri menerangkan bahwa Sepengetahuan saksi terdakwa TOMY ARDIANSYAH tersebut mengaku sebagai anggota LPK (lembaga perlindungan konsumen) GOLDEN DRAGON yang kantornya beralamat di kota Bengkulu.
- Bahwa saksi Syaheri menerangkan bahwa kerugian yang dialami oleh PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan akibat perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh TOMY ARDIANSYAH tersebut adalah Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi Syaheri membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. HERU KUSTIAN Bin UJANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Heru Kustian menerangkan bahwa sekarang ini saksi berkerja sebagai Suvervisor di PT. FIF dan tugas terdakwa mengkoordinir collector yang menagih angsuran kredit yang bermasalah dalam pembayaan angsuran kredit.
- Bahwa Heru Kustian menerangkan bahwa setahu saksi penggelapan tersebut terjadi pada hariJum'at Tanggal 27 Februari 2015 sekira pk1 10.00 Wib di Desa Ulak Lebar Kec. Muara Sahung Kab. Kaur.
- Bahwa Heru Kustian menerangkan bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penggelapan tersebut ialah PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan.
- Bahwa Heru Kustian menerangkan bahwa Barang yang telah digelapkan tersebut ialah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat F1 CW warna orange-putih No. Pol BD 6458 WE
- Bahwa Heru Kustian menerangkan bahwa yang telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat F1 CW warna orange-putih No. Pol BD 6458 WE milik PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan tersebut ialah

Halaman 10 dari 35 Putusan No. 52/Pid.B/2015/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOMY ARDIANSYAH, umur 36 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Benua Ratu Kec. Luas Kab. Kaur.

- Bahwa Heru Kustian menerangkan bahwa mengetahui yang menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat F1 CW warna orange-putih No. Pol BD 6458 WE adalah TOMY ARDIANSYAH dari hasil pemeriksaan saksi dilapangan dan dari keterangan konsumen yang bernama ZAHARUDIN.
- Bahwa Heru Kustian menerangkan bahwa TOMY ARDIANSYAH melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat F1 CW warna orange-putih No. Pol BD 6458 WE milik PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan tersebut dengan cara menerima titipan sepeda motor dari konsumen PT. FIF kemudian menjualkan sepeda motor tersebut.
- Bahwa Heru Kustian menerangkan bahwa yang menjadi dasar atau penyebab terdakwa TOMY ARDIANSYAH dilaporkan telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat F1 CW warna orange-putih No. Pol BD 6458 WE milik PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan tersebut adalah aplikasi kontrak Nomor 20314014900 a.n. ZAHARUDIN tanggal 04 September 2014 dan Sertifikat Fidusia Nomor W8.00049237.AH.05.01 TAHUN 2014, tanggal 19 September 2014 dan A/R Card konsumen a.n. ZAHARUDIN, tanggal 23 Juni 2015.
- Bahwa Heru Kustian menerangkan bahwa pada saat TOMY ARDIANSYAH menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat F1 CW warna orange-putih No. Pol BD 6458 WE tersebut tidak dalam sepengetahuan ataupun tidak ada izin dari PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan.
- Bahwa Heru Kustian menerangkan bahwa orang lain yang mengetahui kejadian penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat F1 CW warna orange-putih No. Pol BD 6458 WE milik PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan tersebut adalah SYAHERI.
- Bahwa Heru Kustian menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat F1 CW warna orange-putih No. Pol BD 6458 WE tersebut dijualkan oleh terdakwa TOMY ARDIANSYAH dengan warga Desa Ulak Bandung yang saksi tidak tahu namanya dan dalam penguasaanya.
- Bahwa Heru Kustian menerangkan bahwa jika suatu saat dipertemukan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat F1 CW warna orange-putih No. Pol BD 6458 WE tersebut saksi masih dapat mengenalinya.
- Bahwa Heru Kustian menerangkan bahwa Selain 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat F1 CW warna orange-putih No. Pol BD 6458 WE

Halaman 11 dari 35 Putusan No. 52/Pid.B/2015/PN.Bhn



tersebut masih ada beberapa unit sepeda motor yang dikredit konsumen dari PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan yang dimiliki, dibeli, disimpan, disembunyikan, dijual, digadai, dan dilindungi atau dipindah tangankan oleh terdakwa TOMY ARDIANSYAH yaitu sepeda motor merk Honda Type Revo Fit F1 warna hitam-hijau No. Pol BD 6358 WF a.n. DODI HERMANSYAH, sepeda motor merk Honda Type Beat Cw F1 warna hitam-kuning No. Pol BD 4069 W a.n. SUNAWATI, sepeda motor merk Honda Type Beat Cw F1 warna biru-putih No. Pol BD 5491 WE a.n. BAKSIR, sepeda motor merk Honda Type Revo Fit F1 warna hitam-biru No. Pol BD 6066 WE a.n. EKEL MARJONI dan sepeda motor merk Honda Type Revo Fit F1 warna hitam-biru No. Pol BD 6754 WE a.n. SADIKIN.

- Bahwa Heru Kustian menerangkan bahwa Dari hasil pemeriksaan dilapangan dan keterangan beberapa konsumen, sepeda motor merk Honda Type Revo Fit F1 warna hitam-hijau No. Pol BD 6358 WF a.n. DODI HERMANSYAH, sepeda motor merk Honda Type Beat Cw F1 warna hitam-kuning No. Pol BD 4069 W a.n. SUNAWATI, sepeda motor merk Honda Type Beat Cw F1 warna biru-putih No. Pol BD 5491 WE a.n. BAKSIR, sepeda motor merk Honda Type Revo Fit F1 warna hitam-biru No. Pol BD 6066 WE a.n. EKEL MARJONI dan sepeda motor merk Honda Type Revo Fit F1 warna hitam-biru No. Pol BD 6754 WE a.n. SADIKIN ada dalam penguasaan dan disimpan oleh TOMY ARDIANSYAH.
- Bahwa Heru Kustian menerangkan bahwa Sepengetahuan saksi Terdakwa TOMY ARDIANSYAH tersebut mengaku sebagai anggota LPK (lembaga perlindungan konsumen) GOLDEN DRAGON yang kantornya beralamat di kota Bengkulu.
- Bahwa Heru Kustian menerangkan bahwa kerugian yang dialami oleh PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan akibat perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh TOMY ARDIANSYAH tersebut adalah Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Heru Kustian membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. ZAHARUDIN Bin ALI SAJIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Zaharudin menerangkan bahwa saksi pernah mengkredit sepeda motor di PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 September 2014 di kantor PT. FIF di Desa Air Dingin Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur.

- Bahwa saksi Zaharudin menerangkan bahwa sepeda motor yang saksi kredit tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat F1 CW warna orange-putih No. Pol BD 6458 WE.
- Bahwa saksi Zaharudin menerangkan bahwa Saksi melakukan pembayaran biaya kredit atas sepeda motor tersebut kepada PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan sebanyak 4 (empat) bulan angsuran dan jumlah uang angsuran kreditnya Rp. 630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) perbulannya.
- Bahwa saksi Zaharudin menerangkan bahwa uang muka 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat F1 CW warna orange-putih No. Pol BD 6458 WE tersebut adalah Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi Zaharudin menerangkan bahwa pada akhir bulan Februari 2015 karena saksi tidak sanggup melakukan pembayaran biaya kreditnya, sepeda motor tersebut saksi tawarkan dengan orang-orang untuk pindah tangan dan beberapa hari kemudian datang terdakwa TOMY ARDIANSYAH kerumah untuk menanyakan sepeda motor saksi tersebut kemudian saksi meminta TOMY ARDIANSYAH membayarnya dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya angsuran bulanannya TOMY ARDIANSYAH berjanji akan meneruskan dan membayarkannya kepada PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan.
- Bahwa saksi Zaharudin menerangkan bahwa terdakwa TOMY ARDIANSYAH ada memberikan uang sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi minta tersebut namun sepengetahuan saksi setelah sepeda motor tersebut dalam penguasaannya terdakwa TOMY ARDIANSYAH tidak pernah membayarkan biaya kreditnya.
- Bahwa saksi Zaharudin menerangkan bahwa Hubungan kekerabatan saksi dengan TOMY ARDIANSYAH tersebut adalah nenek saksi dan nenek terdakwa TOMY ARDIANSYAH tersebut dua beradik kandung dan TOMY ARDIANSYAH tersebut tinggal di Desa Benua Ratu Kecamatan Luas Kabupaten Kaur.
- Bahwa saksi Zaharudin menerangkan bahwa Sepeda motor tersebut saksi pindah tangankan karena saksi tidak sanggup lagi membayar biaya kreditnya dan pada saat sebelum dan proses pindah tangan saksi tidak ada memberitahu ataupun tidak memiliki izin dari PT. FIF.
- Bahwa saksi Zaharudin menerangkan bahwa tidak mengetahui dengan pasti dimana keberadaan sepeda motor tersebut pada saat ini, namun sebelumnya

Halaman 13 dari 35 Putusan No. 52/Pid.B/2015/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut ada dalam penguasaan terdakwa TOMY ARDIANSYAH, namun akhir-akhir ini saksi tidak ada lagi melihat sepeda motor tersebut terparkir dirumahnya.

- Bahwa saksi Zaharudin menerangkan bahwa saksi masih dapat mengenali jika dikemudian hari diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat F1 CW warna orange-putih No. Pol BD 6458 WE tersebut.
- Bahwa saksi Zaharudin menerangkan bahwa masih dapat mengenalinya apabila di kemudian hari saksi di pertemuan dengan laki – laki yang bernama TOMY ARDIANSYAH (sebagai terdakwa) tersebut.
- Bahwa saksi Zaharudin membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. TONI SAPUTRA Bin MUKLIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Toni Saputra menerangkan bahwa Saksi mengenal laki-laki yang bernama TOMY ARDIANSYAH tersebut dan tidak ada hubungan kekerabatan dengannya.
- Bahwa saksi Toni Saputra menerangkan bahwa terakhir ketemu dengan TOMY ARDIANSYAH pada hari Jum'at tanggal 27 Februari 2015 sekira pukul 08.00 Wib, sewaktu saksilewat didepan rumahnya, TOMY ARDIANSYAH memanggil saksi agar mampir kerumahnya.
- Bahwa saksi Toni Saputra menerangkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa TOMY ARDIANSYAH memanggil saksi kerumahnya pada saat itu adalah untuk memeriksa penyebab kerusakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat F1 CW warna orange-putihNo. Pol BD 6458 WE yang diparkir diteras rumahnya.
- Bahwa saksi Toni Saputra menerangkan bahwa setelah saksi periksa ternyata penyebab kerusakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat F1 CW warna orange-putihNo. Pol BD 6458 WE tersebut adalah pada sistem pengapiannya dan Baterainya (aki) harus diganti dengan yang baru.
- Bahwa saksi Toni Saputra menerangkan bahwa setelah mengetahui penyebab kerusakan sepeda motor tersebut terdakwa TOMY ARDIANSYAH menyuruh saksi untuk membeli dan mengganti baterai (aki) yang baru.

Halaman 14 dari 35 Putusan No. 52/Pid.B/2015/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Toni Saputra menerangkan bahwa terdakwa TOMY ARDIANSYAH menyuruh saksi kebengkel untuk membeli baterai (aki) tersebut dan dibeli dengan harga Rp. 200.000. (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi Toni Saputra menerangkan bahwa Setelah diganti dengan baterai yang baru sepeda motor tersebut kembali mesinnya bisa dihidupkan dan kembali normal dan atas jasa saksi tersebut terdakwa TOMY ARDIANSYAH memberi upah berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi Toni Saputra menerangkan bahwa Setahu saksi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat F1 CW warna orange-putih No. Pol BD 6458 WE tersebut adalah milik terdakwa TOMY ARDIANSYAH.
- Bahwa saksi Toni Saputra menerangkan bahwa Setelah sepeda motor tersebut diperbaiki saksi pergi ada urusan kearah Kecamatan Muara Sahung diperjalanan, TOMY ARDIANSYAH ada menghubungi saksi melalui handphone untuk meminta tumpangan pulang dari muara sahung kerumahnya, karena terdakwa TOMY ARDIANSYAH akan pergi ke Kecamatan Muara Sahung untuk mengantarkan sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi Toni Saputra menerangkan bahwa Pada saat di Kecamatan Muara Sahung tersebut terdakwa TOMY ARDIANSYAH meminta jemput dengan saksi di rumah warga yang saksi tidak mengenalinya yang beralamat di desa Ulak Lebar Kec. Muara Sahung Kab. Kaur dan sepeda motor saksi lihat ada di rumah warga tersebut.
- Bahwa saksi Toni Saputra menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apakah sepeda motor tersebut dijual atau dititipkan oleh terdakwa TOMY ARDIANSYAH dengan warga Desa Ulak Lebar tersebut karena pada saat saksi datang terdakwa TOMY ARDIANSYAH langsung mengajak saksi pulang.
- Bahwa saksi Toni Saputra menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat F1 CW warna orange-putih yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah sepeda motor milik terdakwa TOMY ARDIANSYAH yang pernah saksi perbaiki di rumahnya dan saksi masih dapat mengenalinya.
- Bahwa saksi Toni Saputra menerangkan bahwa Laki-laki yang bernama TOMY ARDIANSYAH (umur 36 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa. Benua Ratu Kec. Luas Kab. Kaur) adalah orang yang meminta saksi untuk memperbaiki dan menjemputnya pada saat mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Beat F1 CW warna orange-putih No. Pol BD 6458 WE di rumah warga Desa. Ulak Lebar Kec. Muara sahung Kab. Kaur dan saksi masih dapat mengenalinya.

Halaman 15 dari 35 Putusan No. 52/Pid.B/2015/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Toni Saputra membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

6. BAKSIR Bin BEDUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Baksir menerangkan bahwa pernah mengkredit sepeda motor di PT. FIF pada hari jum'at tanggal 13 Juni 2014 di PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan yang beralamat di Desa Air Dingin Kec. Kaur Selatan.
- Bahwa saksi Baksir menerangkan bahwa Sepeda motor yang saksi kredit dari PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis New Beat F1 CW warna biru-putih No. Pol BD 5491 WE.
- Bahwa saksi Baksir menerangkan bahwa Uang muka kredit sepeda motor tersebut adalah Rp. 1.800.000 (sejuta delapan ratus ribu rupiah), biaya kredit setiap bulannya yang harus saksibayar adalah Rp. 620.000 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) selama 35 (tiga puluh lima) bulan.
- Bahwa saksi Baksir menerangkan bahwa Sepeda motor tersebut saksi bayarkan biaya kreditnya hanya satu bulan yaitu pada bulan juli 2014, selanjutnya sepeda motor tersebut saksi serahkan kepada terdakwa TOMY ARDIANSYAH (36 tahun, wiraswasta, Ds. Benua Ratu Kec. Luas kab. Kaur).
- Bahwa saksi Baksir menerangkan bahwa Sepeda motor beserta STNK (surat tanda nomor kendaraan) saksi serahkan kepada terdakwa TOMY ARDIANSYAH karena sebelumnya terdakwa TOMY ARDIANSYAH meminta tolong kepada saksi untuk mengkreditkan 1 (satu) unit sepeda motor untuknya namun atas nama saksi kepada PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan dan terdakwa TOMY ARDIANSYAH memberikan uang sejumlah Rp. 1.800.000 (sejuta delapan ratus ribu rupiah) untuk uang muka sepeda motor tersebut dan setelah dalam penguasaannya setahu saksi sepeda motor tersebut tidak pernah dibayarkan biaya kreditnya kepada PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan.
- Bahwa saksi Baksir menerangkan bahwa Sepeda motor tersebut berikut kelengkapan surat menyuratnya saksi serahkan kepada terdakwa TOMY ARDIANSYAH pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2014 dirumah saksi.
- Bahwa saksi Baksir menerangkan bahwa pada saat saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa TOMY ARDIANSYAH tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan.

Halaman 16 dari 35 Putusan No. 52/Pid.B/2015/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Baksir menerangkan bahwa tujuan saksi mengkredit 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis New Beat F1 CW warna biru-putih No. Pol BD 5491 WE kepada PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan tersebut adalah untuk membantu terdakwa TOMY ARDIANSYAH.
- Bahwa saksi Baksir menerangkan bahwa Tidak ada keuntungan yang saksi dapatkan dari saksi mengkreditkan sepeda motor untuk terdakwa TOMY ARDIANSYAH tersebut namun saksi sempat menggunakan sepeda motor tersebut selama sebulan.
- Bahwa saksi Baksir menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis New Beat F1 CW warna biru-putih No. Pol BD 5491 WE tersebut sudah saksi serahkan kepada TOMY ARDIANSYAH dan dalam penguasaannya.
- Bahwa saksi Baksir menerangkan bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui sewaktu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis New Beat F1 CW warna biru-putih No. Pol BD 5491 WE tersebut saksi serahkan kepada terdakwa TOMY ARDIANSYAH.
- Bahwa saksi Baksir menerangkan bahwa Saksi cuma sekedar kenal dengan terdakwa TOMY ARDIANSYAH tersebut dan tidak ada hubungan kekerabatan dengannya.
- Bahwa saksi Baksir menerangkan bahwa jika suatu saat dipertemukan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis New Beat F1 CW warna biru-putih No. Pol BD 5491 WE tersebut saksi masih dapat mengenalinya.
- Bahwa saksi Baksir menerangkan bahwa laki – laki yang bernama TOMY ARDIANSYAH (umur 36 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa. Benua Ratu Kec. Luas Kab. Kaur adalah orang yang meminta tolong kepada saksi untuk dikreditkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Beat F1 CW warna orange-putih No. Pol BD 6458 WE namun atas nama saksi dan saksi masih dapat mengenalinya.
- Bahwa saksi Baksir membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

7. EKEL MARJONI Bin TAHTANAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ekel Marjoni menerangkan bahwa pernah mengkredit sepeda motor keada PT. FIF yaitu pada tanggal 19 Juli 2014 di kantor PT. FIF Cabang

Halaman 17 dari 35 Putusan No. 52/Pid.B/2015/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Pos Bintuhan yang beralamat di Desa Air Dingin Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur.

- Bahwa saksi Ekel Marjoni menerangkan bahwa Sepeda motor yang saksi kredit dari PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Revo Fit F1 warna hitam-biru No. Pol BD 6066 WE.
- Bahwa saksi Ekel Marjoni menerangkan bahwa uang muka 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Revo Fit F1 warna hitam-biru No. Pol BD 6066 WE sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dengan biaya angsuran perbulan sebesar Rp. 546.000 (Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) dan waktu kredit selama 35 (tiga puluh lima) bulan.
- Bahwa saksi Ekel Marjoni menerangkan bahwa membayarkan biaya kredit sepeda motor tersebut kepada PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan selama 5 (lima) bulan, terakhir saksi bayar pada bulan Desember 2014 dan setelah itu saksi tidak pernah membayarkan biaya kreditnya.
- Bahwa saksi Ekel Marjoni menerangkan bahwa tidak pernah membayarkan lagi biaya kreditnya karena saksi belum mempunyai uang, karena ada kolektor PT. FIF datang kerumah untuk meminta saksi membayar angsuran kreditnya dan saksi belum mempunyai uang untuk membayar biaya angsuran kreditnya sepeda motor saksi titipkan dengan terdakwa TOMY ARDIANSYAH (36 tahun, wiraswasta, alamat Desa Benuar Ratu Kec. Luas Kab. Kaur).
- Bahwa saksi Ekel Marjoni menerangkan bahwa Sepeda motor tersebut saksi titipkan dengan terdakwa TOMY ARDIANSYAH dengan tujuan supaya tidak diambil atau ditarik oleh kolektor PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan deler, karena saksi mendengar cerita dari masyarakat didesa saksi jika ada sepeda motor kredit yang nunggak atau biaya kreditnya tidak sanggup lagi dibayar jika dititipkan dengan terdakwa TOMY ARDIANSYAH maka sepeda motor tersebut akan aman atau tidak akan ditarik oleh kolektor dan 4 (empat) hari setelah sepeda motor tersebut saksi titipkan dengan terdakwa TOMY ARDIANSYAH kolektor PT. FIF datang kerumah menanyakan dimana sepeda motor yang saksi kredit tersebut kemudian saksi jawab sepeda motor tersebut saksi titip di rumah terdakwa TOMY ARDIANSYAH.
- Bahwa saksi Ekel Marjoni menerangkan bahwa Sepeda motor tersebut saksi titip dengan terdakwa TOMY ARDIANSYAH dari bulan maret 2015 sampai dengan bulan Juni 2015 dan dikarenakan tidak ada lagi kolektor PT. FIF yang menagih ataupun menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut dan saksi merasa situasi sudah aman, sepeda motor tersebut saksi ambil kembali dari

Halaman 18 dari 35 Putusan No. 52/Pid.B/2015/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa TOMY ARDIANSYAH. Selama sepeda motor tersebut dirumah terdakwa TOMY ARDIANSYAH saksi sering datang kerumahnya dan memberinya sebungkus rokok sebagai tanda terima kasih.

- Bahwa saksi Ekel Marjoni menerangkan bahwa Setelah 4 (empat) hari ditangan saksisepeda motor tersebut saksipinjamkan dengan sepupu istri saksi yang tinggal di Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi Ekel Marjoni menerangkan bahwa Sebelumnya saksi sudah mengenal terdakwa TOMY ARDIANSYAH tersebut dan hubungan kekerabatan saksi yaitu TOMY ARDIANSYAH adalah masih sepupu istri saksi.
- Bahwa saksi Ekel Marjoni menerangkan bahwa Setahu saksi terdakwa TOMY ARDIANSYAH tersebut sehari-hari mengaku sebagai anggota LPK (lembaga perlindungan konsumen) dan terdakwa TOMY ARDIANSYAH tersebut bisa melindungi jika ada sepeda motor yang bermasalah dalam pembayaran biaya kreditnya sehingga tidak ditarik oleh pihak leasing.
- Bahwa saksi Ekel Marjoni menerangkan bahwa Laki-laki yang bernama TOMY ARDIANSYAH (umur 36 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa. Benua Ratu Kec. Luas Kab. Kaur) yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah orang yang mengaku anggota LPK (lembaga perlindungan konsumen) dan pernah saksi titipi sepeda motor tersebut serta saksi masih dapat mengenalinya.
- Bahwa saksi Baksir membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengenal laki-laki yang bernama saksi ZAHARUDIN 58 Tahun, Wiraswasta yang beralamat di Desa Benua Ratu Kec. Luas Kab. Kaur, terdakwa terakhir bertemu dengannya pada tanggal 17 Juli 2015 sewaktu sholat idul Fitri dan hubungan kekerabatan terdakwa dengannya adalah keluarga jauh yaitu nenek terdakwa adalah kakak sepeupu dari neneknya istri saksi ZAHARUDIN.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saksi ZAHARUDIN pernah mengkredit 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat F1 CW warna orange-putih dari PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan.

Halaman 19 dari 35 Putusan No. 52/Pid.B/2015/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak mengetahui dengan pasti apakah sepeda motor tersebut masih dibayarkan lagi biaya kreditnya oleh saksi ZAHARUDIN kepada PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa tidak mengetahui kapan terakhir saksi ZAHARUDIN membayarkan biaya kredit sepeda motor tersebut kepada PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat F1 CW warna orange-putih yang dikredit oleh saksi ZAHARUDIN dari PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan tersebut di beli oleh saksi HARJO warga Desa Ulak Lebar Kec. Muara Sahung Kab. Kaur.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa yang menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat F1 CW warna orange-putih tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut pada hari dan tanggal lupa bulan April 2015 di rumah HARJO (± 50 Tahun, Tani, Desa Ulak Lebar Kec. Muara Sahung Kab. Kaur) di Desa Ulak Lebar Kec. Muara Sahung Kab. Kaur
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa yang menjualkan sepeda motor tersebut karena diminta tolong oleh saksi ZAHARUDIN untuk menjualkan sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut terdakwa jual dengan harga Rp 4.000.000 (empat juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa saksi ZAHARUDIN meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut pada hari dan tanggal lupa bulan April 2015 dan yang dikatakan saksi ZAHARUDIN pada saat itu adalah “tolong jualkan motorku ini” dan terdakwa jawab “ada orang sahung yang mau beli tapi, motor ni amankan dan ndak jual berape?” dijawabnya “aman, ndak dijual Rp. 1. 500.000 (sejuta lima ratus ribu rupiah) atau Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)”, terdakwa tanya lagi “motor ni ndak didandani dulu setelah hidup baru dijual dan biaya dandan (service) nanti kamu yang ganti”.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat F1 CW warna orange-putih tersebut terdakwa berikan kepada saksi ZAHARUDIN sebesar Rp 1.500.000 (sejuta lima ratus ribu rupiah), biaya servis dan upah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan belanja sehari-hari seperti beli minyak motor dan beli rokok.

Halaman 20 dari 35 Putusan No. 52/Pid.B/2015/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Kondisi sepeda motor pada saat diserahkan oleh saksi ZAHARUDIN kepada terdakwa yaitu mesin dalam keadaan tidak bisa dihidupkan.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Setelah dititipkan oleh saksi ZAHARUDIN kepada terdakwa, sepeda motor tersebut terdakwa perbaiki di rumah terdakwa dengan meminta bantuan dengan saksi TONI SAPUTRA (\pm 25 tahun, Swasta, Ds. Benua Ratu Kec. Luas Kab. Kaur) dan setelah sepeda motor tersebut kembali normal sepeda motor langsung terdakwa Jual ke Kec. Muara Sahung karena ada orang yang mau membelinya.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa mengetahui bahwa ada orang yang akan membeli sepeda motor dari terdakwa menghubungi saksi HARJO melalui handphone dan saksi HARJO mengatakan bahwa ada orang yang ingin membeli sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada saat terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut tidak ada dalam sepengetahuan ataupun tidak ada izin dari PT FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Tujuan terdakwa menerima titipan dan menjualkan sepeda motor tersebut adalah karena ingin mencari keuntungan dari hasil penjualannya.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Tidak ada orang lain yang ikut serta atau membantu terdakwa dalam peristiwa yang terdakwa alami tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa masih dapat mengenali jika suatu saat diperlihatkan kepada terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat F1 CW warna orange-putih yang dikredit oleh saksi ZAHARUDIN dari PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada saat saksi ZAHARUDIN menyerahkan atau menitipkan kepada terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat F1 CW warna orange-putih tersebut tidak disertai dengan BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor).
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa mesin sepeda motor tersebut tidak bisa dihidupkan karena sistem pengapiannya dalam keadaan rusak namun setelah terdakwa ganti batterainya sepeda motor tersebut barulah mesinnya bisa dihidupkan.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa spare part yang terdakwa ganti karena rusak dan tidak bisa digunakan lagi dari sepeda motor tersebut adalah Bateria (aki).
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Selain 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat F1 CW warna orange-putih No. Pol BD 6458 WE

Halaman 21 dari 35 Putusan No. 52/Pid.B/2015/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada beberapa unit sepeda motor yang dikredit konsumen dari PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan yang terdakwa simpan, digadai, dan terdakwa dilindungi atau dipindah tangankan yaitu sepeda motor merk Honda Type Revo Fit F1 warna hitam hijau No. Pol BD 6358 WF a.n. DODI HERMANSYAH, sepeda motor merk Honda Type Beat Cw F1 warna hitam-kuning No. Pol BD 4069 W a.n. SUNAWATI, sepeda motor merk Honda Type Beat Cw F1 warna biru-putih No. Pol BD 5491 WE a.n. BAKSIR, sepeda motor merk Honda Type Revo Fit F1 warna hitam-biru No. Pol BD 6066 WE a.n. EKEL MARJONI dan sepeda motor merk Honda Type Revo Fit F1 warna hitam-biru No. Pol BD 6754 WE a.n. SADIKIN.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor merk Honda Type Revo Fit F1 warna hitam-hijau No. Pol BD 6358 WF a.n. DODI HERMANSYAH digadai oleh DODI HERMANSYAH dengan DONG warga Desa Sukarami Kec. Kelam Tengah Kab. Kaur dan keterlibatan terdakwa adalah sekedar menemani menggadaikan sepeda motor tersebut dan terdakwa ada dikasih uang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dari uang hasil penjualan sepeda motor tersebut karena DODI HERMANSYAH mempunyai hutang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada terdakwa, sepeda motor merk Honda Type Beat Cw F1 warna hitam-kuning No. Pol BD 4069 W a.n. SUNAWATI keterlibatan terdakwa adalah sekedar menemani UNDUY pada saat over kredit (pindah tangan) dan sepeda motor tersebut sempat disimpan di rumah terdakwa sekira 1 (satu) bulan karena UNDUY juga tinggal di rumah terdakwa kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh UNDUY ke Provinsi Lampung dan sampai sekarang terdakwa tidak mengetahui dimana alamat dan keberadaan UNDUY beserta sepeda motor tersebut, sepeda motor merk Honda Type Beat Cw F1 warna biru-putih No. Pol BD 5491 WE a.n. BAKSIR terdakwa gadai dengan DONG warga Desa Sukarami Kec. Kelam Tengah Kab. Kaur dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor tersebut dalam penguasaannya, sepeda motor merk Honda Type Revo Fit F1 warna hitam-biru No. Pol BD 6066 WE a.n. EKEL MARJONI sempat terdakwa simpan di rumah karena EKEL MARJONI meminta tolong kepada terdakwa untuk melindungi sepeda motornya karena akan ditarik atau diambil oleh kolektor PT. FIF namun sekira bulan Juni sepeda motor tersebut diambil kembali olehnya dan setahu terdakwa keberadaan sepeda motor tersebut ada dengan kakak iparnya yang tinggal di kota Bengkulu dan sepeda motor merk Honda Type Revo Fit F1 warna hitam-biru No. Pol BD 6754 WE a.n. SADIKIN pernah meminta perlindungan kepada terdakwa

Halaman 22 dari 35 Putusan No. 52/Pid.B/2015/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena akan ditarik atau diambil oleh kolektor PT. FIF namun sepeda motor tersebut masih dalam penguasaan SADIKIN.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa selain yang terdakwa sebutkan diatas pekerjaan terdakwa yang lainnya adalah sebagai anggota LPK (lembaga perlindungan konsumen) GOLDEN DRAGON yang berkantor di Kota Bengkulu.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Adapun surat yang menunjukan terdakwa sebagai anggota dari LPK GOLDEN DRAGON tersebut adalah kartu anggota LPK GOLDEN DRAGON dan setahu terdakwa tugas dan kewenangan LPK adalah mendampingi konsumen pada saat ada permasalahan dengan pembiayaan kredit dan menerangkan hak-hak konsumen.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menjadi anggota LPK sejak bulan Juli 2013 sampai dengan sekarang dan terdakwa tidak mengetahui dengan pasti dokumen atau surat-surat yang harus dimiliki oleh seorang anggota LPK sebelum melaksanakan tugas dan kewenangannya namun pada saat perekrutan terdakwa hanya diberi selemba kartu tanda anggota LPK GOLDEN DRAGON tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Sertifikat jaminan Fidusia Nomor W8.00049237 AH.05.01 tahun 2014 tanggal 19 September 2014.
- 1 (satu) berkas Akad Kredit An ZAHARUDIN Tanggal 09 September 2014.
- 1 (satu) Lembar A/R card Pembayaran konsumen An Zaharudin tanggal 23 Juni 2015.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Type Beat Cw warna Orange – Putih dengan No Pol BD 6458 WE beserta 1 (satu) Lembar STNK An Zaharudin.
- 1 (satu) Berkas Akad Kredit An Baksir tanggal 13 Juni 2014.
- 1 (satu) lembar Sertifikat jaminan Fidusia Nomor W8.00050907.AH.05.01 Tahun 2014 tanggal 30 September 2014.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda type Beat F1 Cw Warna Biru-Putih No Pol BD 5491 beserta 1(satu) lembar STNK An baksir.
- 1 (satu) Lembar kartu tanda tangan anggota LPK (Lembaga perlindungan Konsumen) GOLDEN DRAGON Warna Biru An TOMY ARDIANSYAH.

Halaman 23 dari 35 Putusan No. 52/Pid.B/2015/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa saksi ZAHARUDIN meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut pada hari dan tanggal lupa bulan April 2015 dan yang dikatakan saksi ZAHARUDIN pada saat itu adalah "tolong jualkan motorku ini" dan terdakwa jawab "ada orang sahung yang mau beli tapi, motor ni amankan dan ndak jual berape?" dijawabnya "aman, ndak dijual Rp. 1. 500.000 (sejuta lima ratus ribu rupiah) atau Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)", terdakwa tanya lagi "motor ni ndak didandani dulu setelah hidup baru dijual dan biaya dandan (service) nanti kamu yang ganti".
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat F1 CW warna orange-putih tersebut terdakwa berikan kepada saksi ZAHARUDIN sebesar Rp 1.500.000 (sejuta lima ratus ribu rupiah), biaya servis dan upah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk keperluan belanja sehari-hari seperti beli minyak motor dan beli rokok.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Kondisi sepeda motor pada saat diserahkan oleh saksi ZAHARUDIN kepada terdakwa yaitu mesin dalam keadaan tidak bisa dihidupkan.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Setelah dititipkan oleh saksi ZAHARUDIN kepada terdakwa, sepeda motor tersebut terdakwa perbaiki di rumah terdakwa dengan meminta bantuan dengan saksi TONI SAPUTRA (+ 25 tahun, Swasta, Ds. Benua Ratu Kec. Luas Kab. Kaur) dan setelah sepeda motor tersebut kembali normal sepeda motor langsung terdakwa Jual ke Kec. Muara Sahung karena ada orang yang mau membelinya.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa mengetahui bahwa ada orang yang akan membeli sepeda motor dari terdakwa menghubungi saksi HARJO melalui handphone dan saksi HARJO mengatakan bahwa ada orang yang ingin membeli sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada saat terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut tidak ada dalam sepengetahuan ataupun tidak ada izin dari PT FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Tujuan terdakwa menerima titipan dan menjualkan sepeda motor tersebut adalah karena ingin mencari keuntungan dari hasil penjualannya.

Halaman 24 dari 35 Putusan No. 52/Pid.B/2015/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Tidak ada orang lain yang ikut serta atau membantu terdakwa dalam peristiwa yang terdakwa alami tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa masih dapat mengenali jika suatu saat diperlihatkan kepada terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat F1 CW warna orange-putih yang dikredit oleh saksi ZAHARUDIN dari PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada saat saksi ZAHARUDIN menyerahkan atau menitipkan kepada terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat F1 CW warna orange-putih tersebut tidak disertai dengan BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor).
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa mesin sepeda motor tersebut tidak bisa dihidupkan karena sistem pengapiannya dalam keadaan rusak namun setelah terdakwa ganti batterainya sepeda motor tersebut barulah mesinnya bisa dihidupkan.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa spare part yang terdakwa ganti karena rusak dan tidak bisa digunakan lagi dari sepeda motor tersebut adalah Bateria (aki).
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Selain 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat F1 CW warna orange-putih No. Pol BD 6458 WE tersebut ada beberapa unit sepeda motor yang dikredit konsumen dari PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan yang terdakwa simpan, digadai, dan terdakwa dilindungi atau dipindah tangankan yaitu sepeda motor merk Honda Type Revo Fit F1 warna hitam hijau No. Pol BD 6358 WF a.n. DODI HERMANSYAH, sepeda motor merk Honda Type Beat Cw F1 warna hitam-kuning No. Pol BD 4069 W a.n. SUNAWATI, sepeda motor merk Honda Type Beat Cw F1 warna biru-putih No. Pol BD 5491 WE a.n. BAKSIR, sepeda motor merk Honda Type Revo Fit F1 warna hitam-biru No. Pol BD 6066 WE a.n. EKEL MARJONI dan sepeda motor merk Honda Type Revo Fit F1 warna hitam-biru No. Pol BD 6754 WE a.n. SADIKIN.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor merk Honda Type Revo Fit F1 warna hitam-hijau No. Pol BD 6358 WF a.n. DODI HERMANSYAH digadai oleh DODI HERMANSYAH dengan DONG warga Desa Sukarami Kec. Kelam Tengah Kab. Kaur dan keterlibatan terdakwa adalah sekedar menemani menggadaikan sepeda motor tersebut dan terdakwa ada dikasih uang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dari uang hasil penjualan sepeda motor tersebut karena DODI HERMANSYAH mempunyai hutang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada terdakwa, sepeda motor merk Honda Type Beat Cw F1 warna hitam-kuning No. Pol BD 4069 W a.n.

Halaman 25 dari 35 Putusan No. 52/Pid.B/2015/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNAWATI keterlibatan terdakwa adalah sekedar menemani UNDUY pada saat over kredit (pindah tangan) dan sepeda motor tersebut sempat disimpan di rumah terdakwa sekira 1 (satu) bulan karena UNDUY juga tinggal di rumah terdakwa kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh UNDUY ke Provinsi Lampung dan sampai sekarang terdakwa tidak mengetahui dimana alamat dan keberadaan UNDUY beserta sepeda motor tersebut, sepeda motor merk Honda Type Beat Cw F1 warna biru-putih No. Pol BD 5491 WE a.n. BAKSIR terdakwa gadai dengan DONG warga Desa Sukarami Kec. Kelam Tengah Kab. Kaur dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor tersebut dalam penguasaannya, sepeda motor merk Honda Type Revo Fit F1 warna hitam-biru No. Pol BD 6066 WE a.n. EKEL MARJONI sempat terdakwa simpan di rumah karena EKEL MARJONI meminta tolong kepada terdakwa untuk melindungi sepeda motornya karena akan ditarik atau diambil oleh kolektor PT. FIF namun sekira bulan Juni sepeda motor tersebut diambil kembali olehnya dan setahu terdakwa keberadaan sepeda motor tersebut ada dengan kakak iparnya yang tinggal di kota Bengkulu dan sepeda motor merk Honda Type Revo Fit F1 warna hitam-biru No. Pol BD 6754 WE a.n. SADIKIN pernah meminta perlindungan kepada terdakwa karena akan ditarik atau diambil oleh kolektor PT. FIF namun sepeda motor tersebut masih dalam penguasaan SADIKIN.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa selain yang terdakwa sebutkan diatas pekerjaan terdakwa yang lainnya adalah sebagai anggota LPK (lembaga perlindungan konsumen) GOLDEN DRAGON yang berkantor di Kota Bengkulu.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Adapun surat yang menunjukan terdakwa sebagai anggota dari LPK GOLDEN DRAGON tersebut adalah kartu anggota LPK GOLDEN DRAGON dan setahu terdakwa tugas dan kewenangan LPK adalah mendampingi konsumen pada saat ada permasalahan dengan pembiayaan kredit dan menerangkan hak-hak konsumen.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menjadi anggota LPK sejak bulan Juli 2013 sampai dengan sekarang dan terdakwa tidak mengetahui dengan pasti dokumen atau surat-surat yang harus dimiliki oleh seorang anggota LPK sebelum melaksanakan tugas dan kewenangannya namun pada saat perekrutan terdakwa hanya diberi selebar kartu tanda anggota LPK GOLDEN DRAGON tersebut.

Halaman 26 dari 35 Putusan No. 52/Pid.B/2015/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Membujuk orang lain dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan;
4. Supaya memberikan sesuatu barang atau membuat suatu utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **barangsiapa** adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada terdakwa yaitu **TOMI ARDIANSYAH Bin ABDUL RACHMAN** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang

Halaman 27 dari 35 Putusan No. 52/Pid.B/2015/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum,"

Menimbang, bahwa sub unsur dengan maksud diartikan tujuan terdekat. Apabila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka sub unsur maksud belum dapat terpenuhi. Maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan terdakwa dengan melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui, bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa sendiri yang mengakui terus terang perbuatannya di depan persidangan di dapat suatu fakta bahwa Berawal pada waktu disebutkan diatas, saksi Zaharudin tidak sanggup lagi melakukan pembayaran biaya kredit 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat F1 CW warna Orange putih No. Pol BD 6458 WE, kemudian datang terdakwa menanyakan sepeda motor tersebut, lalu saksi Zaharudin meminta terdakwa untuk membayar dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya angsuran bulannya terdakwa berjanji untuk meneruskannya dan membayarkannya kepada PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan. Namun terdakwa tidak ada melakukan angsuran kredit tersebut kepada PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan ataupun memberitahukan kepada pihak PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan. selanjutnya terdakwa menjual motor tersebut kepada saksi Harjo sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan dilengkapi STNK motor tersebut tanpa BPKB dan terdakwa tidak ada menjelaskan masalah surat-surat ataupun angsuran kreditnya. Lalu uang hasil penjualan tersebut diberikan oleh terdakwa kepada saksi Zaharudin sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), biaya servis Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluannya sehari-hari. Selain itu, terdakwa juga melindungi atau dipindah-tangankan sepeda motor yang masih ada kreditnya di PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan dengan cara mengaku sebagai anggota LPK (lembaga perlindungan konsumen) yang bertugas untuk melindungi jika ada sepeda motor yang bermasalah dalam pembayaran biaya kredit sehingga tidak

Halaman 28 dari 35 Putusan No. 52/Pid.B/2015/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik oleh pihak lessing kepada saksi Ekel Marjoni dan saksi Sadikin yaitu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Tipe Revo Fit F1 warna hitam hijau No. Pol BD 6358 WF (DPB) an. Dodi Hermansyah dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat CW F1 warna kuning NO. Pol BD 4069 W an. Sunawati, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat CW F1 warna biru putih No. Pol BD 5491 WE a.n Baksir yang digadaikan oleh terdakwa kepada Dong sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Revo Fit F1 warna hitam biru No. Pol BD 6066 WE an. Ekel Marjoni (DPB) dan 1 (satu) sepeda motor merek Honda tipe Revo Fit F1 warna hitam biru No. Pol BD 6754 WE an. Sadikin (DPB)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum”** telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Membujuk orang lain dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa sub unsur “membujuk orang lain dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan” adalah bersifat alternatif, dimana tercermin dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “membujuk orang lain dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan” ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur membujuk adalah suatu perbuatan seseorang terhadap orang lain, sehingga orang lain itu menjadi terpengaruh dan bersedia menuruti dan berbuat seperti yang diminta oleh orang tersebut, yang seandainya diketahui keadaan atau duduk perkara yang sebenarnya, maka orang lain tersebut tidak akan bersedia menuruti atau berbuat seperti yang dimintakan oleh orang tersebut. Dan unsur membujuk ini telah terpenuhi apabila digunakan cara-cara yang secara alternatif disebutkan dalam

Halaman 29 dari 35 Putusan No. 52/Pid.B/2015/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 378 KUHP, yaitu dengan nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian bohong;

Menimbang, bahwa pengertian dari sub unsur nama palsu adalah apabila seseorang menyebutkan atau memakai nama yang sebenarnya bukan namanya sendiri, sedangkan sub unsur keadaan palsu adalah menyebutkan dirinya dalam keadaan yang tidak sebenarnya;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur tipu muslihat adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi, sedangkan sub unsur rangkaian kata-kata bohong adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa sendiri yang mengakui terus terang perbuatannya di depan persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa ketika terdakwa menerangkan benar Terdakwa TOMY ARDIANSYAH tersebut mengaku sebagai anggota LPK (lembaga perlindungan konsumen) GOLDEN DRAGON yang kantornya beralamat di kota Bengkulu. Serta terdakwa juga seolah-olah bisa melindungi atau dipindah-tangankan sepeda motor yang masih ada kreditnya di PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan dengan cara mengaku sebagai anggota LPK (lembaga perlindungan konsumen) yang bertugas untuk melindungi jika ada sepeda motor yang bermasalah dalam pembayaran biaya kredit sehingga tidak ditarik oleh pihak lessing kepada saksi Ekel Marjoni dan saksi Sadikin yaitu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Tipe Revo Fit F1 warna hitam hijau No. Pol BD 6358 WF (DPB) an. Dodi Hermansyah dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat CW F1 warna kuning NO. Pol BD 4069 W an. Sunawati, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat CW F1 warna biru putih No. Pol BD 5491 WE a.n Baksir yang digadaikan oleh terdakwa kepada Dong sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Revo Fit F1 warna hitam biru No. Pol BD 6066 WE an. Ekel Marjoni (DPB) dan 1 (satu) sepeda motor merek Honda tipe Revo Fit F1 warna hitam biru No. Pol BD 6754 WE an. Sadikin (DPB)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Membujuk orang lain dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan**” telah terpenuhi secara hukum;

Halaman 30 dari 35 Putusan No. 52/Pid.B/2015/PN.Bhn



Ad. 3. Supaya memberikan sesuatu barang atau membuat suatu utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa sub unsur “supaya memberikan sesuatu barang atau membuat suatu utang atau menghapuskan piutang” adalah bersifat alternatif, dimana tercermin dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “supaya memberikan sesuatu barang atau membuat suatu utang atau menghapuskan piutang” ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa sendiri yang mengakui terus terang perbuatannya di depan persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa Berawal pada waktu disebutkan diatas, saksi Zaharudin tidak sanggup lagi melakukan pembayaran biaya kredit 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat F1 CW warna Orange putih No. Pol BD 6458 WE, kemudian datang terdakwa menanyakan sepeda motor tersebut, lalu saksi Zaharudin meminta terdakwa untuk membayar dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya angsuran bulannya terdakwa berjanji untuk meneruskannya dan membayarkannya kepada PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan. Namun terdakwa tidak ada melakukan angsuran kredit tersebut kepada PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan ataupun memberitahukan kepada pihak PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan. selanjutnya terdakwa menjual motor tersebut kepada saksi Harjo sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan dilengkapi STNK motor tersebut tanpa BPKB dan terdakwa tidak ada menjelaskan masalah surat-surat ataupun angsuran kreditnya. Lalu uang hasil penjualan tersebut diberikan oleh terdakwa kepada saksi Zaharudin sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), biaya servis Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluannya sehari-hari. Selain itu, terdakwa juga melindungi atau dipindah-tangankan sepeda motor yang masih ada kreditnya di PT. FIF Cabang Bengkulu Pos Bintuhan dengan cara mengaku sebagai anggota LPK (lembaga perlindungan konsumen) yang bertugas untuk melindungi jika ada sepeda motor yang bermasalah dalam pembayaran biaya kredit sehingga tidak

Halaman 31 dari 35 Putusan No. 52/Pid.B/2015/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik oleh pihak lessing kepada saksi Ekel Marjoni dan saksi Sadikin yaitu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Tipe Revo Fit F1 warna hitam hijau No. Pol BD 6358 WF (DPB) an. Dodi Hermansyah dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat CW F1 warna kuning NO. Pol BD 4069 W an. Sunawati, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat CW F1 warna biru putih No. Pol BD 5491 WE a.n Baksir yang digadaikan oleh terdakwa kepada Dong sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Revo Fit F1 warna hitam biru No. Pol BD 6066 WE an. Ekel Marjoni (DPB) dan 1 (satu) sepeda motor merek Honda tipe Revo Fit F1 warna hitam biru No. Pol BD 6754 WE an. Sadikin (DPB).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Supaya memberikan sesuatu barang atau membuat suatu utang atau menghapuskan piutang”** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, barang bukti berupa 1 (satu) lembar Sertifikat jaminan Fidusia Nomor W8.00049237 AH.05.01 tahun

Halaman 32 dari 35 Putusan No. 52/Pid.B/2015/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tanggal 19 September 2014 dikembalikan kepada Riandi atau PT FIF Bengkulu, 1 (satu) berkas Akad Kredit An ZAHARUDIN Tanggal 09 September 2014 dikembalikan kepada Riandi atau PT FIF Bengkulu, 1 (satu) Lembar A/R card Pembayaran konsumen An Zaharudin tanggal 23 Juni 2015 dikembalikan kepada Riandi atau PT FIF Bengkulu, 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Type Beat Cw warna Orange –Putih dengan No Pol BD 6458 WE beserta 1 (satu) Lembar STNK An Zaharudin dikembalikan kepada Harjo Bin Manso, 1 (satu) Berkas Akad Kredit An Baksir tanggal 13 Juni 2014, 1 (satu) lembar Sertifikat jaminan Fidusia Nomor W8.00050907.AH.05.01 Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 dikembalikan kepada Riandi atau PT FIF Bengkulu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda type Beat F1 Cw Warna Biru-Putih No Pol BD 5491 beserta 1(satu) lembar STNK An baksir dikembalikan kepada Heri Kuspi Bin Nusrwan, 1 (satu) Lembar kartu tanda tangan anggota LPK (Lembaga perlindungan Konsumen) GOLDEN DRAGON Warna Biru An TOMY ARDIANSYAH tetap dalam berkas perkara;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT FIF cabang Bengkulu Pos Bintuhan mengalami kerugian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 33 dari 35 Putusan No. 52/Pid.B/2015/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa TOMI ARDIANSYAH Bin ABDUL RACHMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penipuan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOMI ARDIANSYAH Bin ABDUL RACHMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Sertifikat jaminan Fidusia Nomor W8.00049237 AH.05.01 tahun 2014 tanggal 19 September 2014 dikembalikan kepada Riandi atau PT FIF Bengkulu
 2. 1 (satu) berkas Akad Kredit An ZAHARUDIN Tanggal 09 September 2014 dikembalikan kepada Riandi atau PT FIF Bengkulu
 3. 1 (satu) Lembar A/R card Pembayaran konsumen An Zaharudin tanggal 23 Juni 2015 dikembalikan kepada Riandi atau PT FIF Bengkulu
 4. 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Type Beat Cw warna Orange – Putih dengan No Pol BD 6458 WE beserta 1 (satu) Lembar STNK An Zaharudin dikembalikan kepada Harjo Bin Manso
 5. 1 (satu) Berkas Akad Kredit An Baksir tanggal 13 Juni 2014
 6. 1 (satu) lembar Sertifikat jaminan Fidusia Nomor W8.00050907.AH.05.01 Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 dikembalikan kepada Riandi atau PT FIF Bengkulu
 7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda type Beat F1 Cw Warna Biru-Putih No Pol BD 5491 beserta 1(satu) lembar STNK An baksir dikembalikan kepada Heri Kuspi Bin Nusrwan
 8. 1 (satu) Lembar kartu tanda tangan anggota LPK (Lembaga perlindungan Konsumen) GOLDEN DRAGON Warna Biru An TOMY ARDIANSYAH tetap dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2015 oleh CAKRA TONA PARHUSIP, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ERIF

Halaman 34 dari 35 Putusan No. 52/Pid.B/2015/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERLANGGA, S.H. dan ALTO ANTONIO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HADI CANDRA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh EDISON SUMITRO SITUMORANG, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ERIF ERLANGGA, S.H.

CAKRA TONA PARHUSIP, S.H., M.H.

ALTO ANTONIO, S.H.

Panitera Pengganti

HADI CANDRA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)